



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, tanggal 20 Februari 2023 ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Surakarta dan orangtua serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pidana "PERINGATAN"
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning
 - 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold
 - 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold.
 - 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam.

Barang bukti tersebut di pergunakan perkara lain atas nama Saksi 7

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengingat kondisi Anak yang berlatar belakang sosial ekonomi dan karena ajakan teman ;
- Anak belum menikmati hasil pencurian dan barang masih utuh ;
- Anak tidak mengenal pendidikan, sejak kecil ditinggal ayahnya dan sudah bekerja untuk membantu orang tuanya ;

Hal yang meringankan Anak :

- Anak masih dibawah umur dan masih mau belajar Kejar Paket A ;
- Anak sopan dipersidangan ;
- Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Penasihat Hukum Anak mohon Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan mohon Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar Permohonan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon Anak diberikan keringanan hukuman dan orang tua berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik, dan membimbing Anaknya menjadi Anak yang baik dan taat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Surakarta di persidangan yang pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diputus pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pelaku anak bersama saksi 7 (terdakwa dewasa, di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di kios milik saksi 1 yang berada di Pasar Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang di lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib pelaku anak bersama saksi 7 (terdakwa dewasa, di lakukan penuntutan secara terpisah) berada di bedeng atau rumah istirahat sementara di kawasan proyek pembangunan Pasar Sragen bersepakat untuk mengambil barang berupa vleg dan knalpot di kios Pasar Sragen tepatnya di Dusun I, Kel.Karang Tengah,Kec. Sragen, Kab. Sragen selanjutnya pelaku anak dan saksi 7 berjalan kaki pergi ke Pasar Sragen untuk mencari sasaran lokasi pencurian.
- Bahwa pelaku anak dan saksi 7 sampai di Pasar Sragen melihat pohon yang dekat dengan kios milik saksi 1 selanjutnya saksi 7 dan pelaku anak memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas atap kios, pelaku anak dan saksi 7 membuka beberapa genting yang menjadi atap kios setelah terbuka

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi 7 dan pelaku anak masuk ke lantai 2 di kios tersebut selanjutnya pelaku anak dan saksi 7 turun ke lantai 1 untuk mengambil barang yang ada di kios saksi 1.

- Bahwa pelaku anak berada di lantai 1 di dalam kios tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) buah vleg motor merk power warna hitam yang di letakkan di samping timur etalase dan 1 (satu) pasang shock breaker merk Crazo warna putih kuning di gantungan etalase tanpa seijin pemiliknya saksi 1 sedangkan saksi 7 mengambil barang berupa 1 (satu) buah velg motor merk Rossi warna gold yang di letakkan di samping timur etalase dan 1 (satu) buah swing arm merk B Pro warna gold yang di letakkan di sebelah timur etalase setelah itu pelaku anak dan saksi 7 naik ke lantai 2 kemudian saksi 7 berdiri di atas tumpukan barang yang ada di lantai 2 lalu kedua tangannya memegang usuk atap genting selanjutnya naik ke atap kios setelah berada di atas atap kios selanjutnya pelaku anak berdiri di atas tumpukan barang yang ada di lantai 2 di kios tersebut untuk memberikan barang berupa 1 (satu) buah vleg motor merk power warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk Crazo warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk Rossi warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B Pro warna gold kepada saksi 7 setelah itu pelaku anak memegang usuk atap genting naik ke atas atap kios selanjutnya saksi 7 dan pelaku anak memasang kembali beberapa genting yang di bukanya tadi namun tidak begitu rapi setelah itu saksi 7 memanjat pohon yang dekat dengan kios tersebut untuk turun ke bawah setelah berada di bawah selanjutnya pelaku anak yang masih berada di atas kios memberikan barang-barang curian tadi satu persatu kepada saksi 7 yang berada di bawah setelah itu pelaku anak turun ke bawah dengan memanjat pohon yang dekat dengan kios tersebut
- Bahwa pelaku anak dan saksi 7 berada depan kios milik saksi 1 sepakat tidak membawa barang berupa 1 (satu) buah vleg otor merk Rossi warna gold dan 1 (satu) buah vleg motor merk power warna hitam karena terlalu besar maka di letakkan di bawah pohon di depan kios milik saksi 1 setelah itu pelaku anak dan saksi 7 membawa barang berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk Crazo warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B Pro warna gold ke bedeng atau rumah istirahat sementara di kawasan proyek pembangunan Pasar Sragen sampai di bedeng saksi 7 menyimpan barang berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk Crazo warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B Pro warna gold di bawah kardus setelah itu saksi 7 dan pelaku anak tidur .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwajib mengetahui perbuatan pelaku anak dan saksi 7 selanjutnya mengamankan pelaku anak dan saksi 7 yang berada di bedeng atau rumah istirahat sementara di kawasan proyek pembangunan Pasar Nglangon, Sragen berikut barang bukti di bawa ke Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan pelaku anak dan saksi 7 mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan pelaku anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios milik saksi di pasar Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB seperti biasa saksi tutup kios dengan mengunci semua pintu lalu saksi pulang kerumah yang beralamat di Kabupaten Sragen. Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi ke kios pasar Kabupaten Sragen untuk berjualan variasi sepeda motor, setelah sampai di depan kios saksi melihat 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam berada di depan kios, saat itu saksi mengira 2 (dua) buah velg tersebut ketinggalan lalu saksi ambil dan saksi letakkan digantungan depan kios kemudian saksi membuka kios untuk berjualan. Sekitar pukul 12.00 WIB waktu mau mengambil barang yang ada diruang atas, saksi naik dan melihat ada genteng yang berserakan, lalu saksi ngecek rekaman CCTV dan ada 2 (dua) orang yang yang tidak dikenal telah masuk kedalam kios dan mengambil beberapa barang yang berada didalamnya. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, kemungkinan Terdakwa dan temannya masuk kios dengan cara memanjat pohon yang berada didepan kios lalu naik genteng kemudian membuka 10 (sepuluh) genteng lalu Terdakwa dan temannya masuk mengambil barang yang berada didalamnya;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning digantungan atas etalase, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawah sebelah timur etalase, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam berada disamping timur etalase;
- Bahwa Anak dan Saksi 7 tidak minta ijin saya waktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold adalah benar barang-barang yang diambil terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak dan Saksi 7 masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Genteng yang dibuka Anak dan Saksi 7 tidak ada yang pecah, genteng hanya dipindah dan ditutup kembali tetapi tidak rapi;
- Bahwa benar sudah ada kesepakatan damai yang pada pokoknya Anak dan ibunya datang ke kios saya untuk minta maaf dan ibunya menyatakan masih sanggup membimbing Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi 7 ditangkap setelah 2 (dua) hari di di bedeng proyek pasar Ngangon dan barang-barang yang diambil tersebut di sembunyikan di bawah kardus di rumah bedeng tersebut;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ditemui oleh Saksi 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa barang yang ada dikios miliknya yang berada di Kabupaten Sragen diambil oleh orang lain;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB. saya datang dan membuka kios milik saya yang berada di dekat kios milik Saksi 1 yang berada di pasar Kabupaten Sragen. Sekitar pukul 12.00 WIB. Saksi 1 datang menemui saya ke kios dan cerita bahwa kiosnya telah dibobol pencuri, kemudian Saksi 1 mengajak saya untuk ke kiosnya dan menunjukkan rekaman CCTV miliknya yang dipasang didalam kios, pada rekaman CCTV tersebut ada 2 (dua) orang yang yang tidak dikenal telah masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang berada didalamnya. Mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi diajak oleh Saksi 1 ke Polres Sragen untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swingarm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam ;
 - Bahwa Yang mengambil barang-barang tersebut Anak dengan temannya;
 - Bahwa Secara pasti saya tidak tahu, kemungkinan pelaku mengambil barang milik Saksi 1 dengan cara memanjat pohon yang berada didepan kios kemudian masuk melalui atap dikarenakan ada beberapa genteng yang berserakan;
 - Bahwa Pada saat kejadian terjadi kios dalam keadaan tertutup dan dikunci dari luar oleh Saksi 1 ;
 - Bahwa Setelah saksi melihat rekaman CCTV Saksi 1 pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB. di kios pasar Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Anak dan temannya tidak meminta izin kepada Saksi 1 selaku pemilik barang di kios tersebut;
 - Bahwa Saksi 1 selaku pemilik barang di kios mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB ada kejadian pencurian di kios pasar Kabupaten Sragen;
 - Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Saksi 1;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. waktu saksi sedang di Kios Pasar Kabupaten Sragen yang tidak jauh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kios milik Saksi 1, saya dihubungi oleh Saksi 1 melalui telfon yang intinya saksi disuruh ke kios miliknya untuk membuka rekaman CCTV kiosnya karena kios milik Saksi 1 dibobol orang. Selanjutnya saya langsung ke kios Saksi 1 dan bertemu dengan Saksi 2, lalu saksi akses CCTV Saksi 1 dan mengetahui bahwa kios Saksi 1 dimasuki 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengambil barang-barang melalui genteng kios tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV, 2 (dua) pelaku tersebut masuk kedalam kios dengan cara turun dari atap lalu masuk kedalam kios, kemungkinan 2 (dua) pelaku memanjat pohon yang ada didepan kios lalu berjalan ke atas genteng dan membongkar genteng sehingga 2 (dua) pelaku tersebut berhasil masuk kios melalui atap dan mengambil barang-barang yang ada didalam kios. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi dan Saksi 2 diajak Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen;
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak dan Saksi 7 adalah :
 - 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning ;
 - 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold ;
 - 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold ;
 - 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi 1 menyimpan barang-barang tersebut di dalam kios pasar Kabupaten Sragen;
- bahwa Anak dan temannya tidak meminta ijin kepada Saksi 1 selaku pemilik barang di kios tersebut;
- Bahwa Saksi 1 selaku pemilik barang di kios mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi 7 pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WIB. di kawasan proyek pembangunan pasar Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios pasar Kabupaten Sragen;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak berdasarkan laporan di Polres Sragen yang dilaporkan oleh korban Saksi 1 pemilik kios dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang sudah diperiksa beserta dengan rekaman CCTV yang ditujukan oleh Saksi sehingga kami bisa mengetahui terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dan diketahui pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios pasar Kabupaten Sragen;
- Bahwa Setelah menerima laporan dari Saksi 1 dan mendapatkan perintah dari atasan, saksi bersama tim yang terdiri dari 4 (empat) orang salah satunya Saksi 5 melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Anak selanjutnya kami interogasi;
- Bahwa interogasi dan Anak menerangkan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan Saksi 7 sedang istirahat di rumah sementara tempat mereka bekerja (bedeng), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan "pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg) " lalu Anak menjawab "yo aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot) ". Setelah itu Anak bersama Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Kabupaten Sragen dan mencari sasaran secara acak, pada saat perjalanan tersebut Anak menunjukan melihat pohon yang dekat dengan kios pada Saksi 7 lalu mereka mendekati pohon, setelah itu Saksi 7 langsung naik ke pohon disusul Anak setelah sampai atas langsung membongkar genting kios, setelah terbuka Saksi 7 masuk ke dalam disusul Anak mencari barang-barang, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold. Setelah itu Saksi 7 keluar melalui atap yang sebelumnya sudah dibongkar lalu Anak menyusul keluar juga, Setelah sampai atas genting, barang-barang yang diambil Anak diletakkan diatas genting dan mereka berdua kembali merapikan genting yang sebelumnya dibongkar, setelah genting ditata namun tidak begitu rapi lalu Saksi 7 turun terlebih dahulu lewat pohon depan kios tersebut lalu Anak menyusul juga turun ke bawah. Setelah sampai didepan kios, mereka sepakat meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam yang telah diambil karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain dan mereka kembali ke

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



bedeng (rumah sementara) di kawasan proyek pasar Kabupaten Sragen dan menyembunyikan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawah kardus didalam bedeng (rumah sementara) kemudian Anak tidur. Sekitar pukul 00.30 WIB Anak bangun dan membangunkan Saksi 7 mengajak untuk mengambil 2 (dua) velg yang telah Anak tinggal didepan kios tetapi Saksi 7 menolak karena ngantuk;

- Bahwa Anak waktu mengambil barang yang berada di kios pasar Kabupaten Sragen tidak menggunakan alat dan sarana apapun;
- Bahwa Anak ditangkap di proyek pasar Kabupaten Sragen dengan kios milik Saksi 1 jaraknya sekitar 200 meter;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam adalah barang yang diambil anak;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak masih utuh, dan menurut keterangan Anak barang-barang yang diambil tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Anak dan Saksi 7 mengakui mengambil barang-barang tersebut dan yang mengajak anak mengambil barang-barang tersebut adalah saksi 7;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi 7 pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WIB. di kawasan proyek pembangunan pasar Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios pasar Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak berdasarkan laporan di Polres Sragen yang dilaporkan oleh korban Saksi 1 pemilik kios dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang sudah diperiksa beserta dengan rekaman CCTV yang ditujukan oleh Saksi sehingga kami bisa mengetahui terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dan diketahui pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios pasar Kabupaten Sragen;

- Bahwa Setelah menerima laporan dari Saksi 1 dan mendapatkan perintah dari atasan, saksi bersama tim yang terdiri dari 4 (empat) orang salah satunya Saksi 4 melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Anak selanjutnya kami interogasi;
- Bahwa interogasi dan Anak menerangkan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan Saksi 7 sedang istirahat di rumah sementara tempat mereka bekerja (bedeng), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan "pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg)" lalu Anak menjawab "yo aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot)". Setelah itu Anak bersama Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Kabupaten Sragen dan mencari sasaran secara acak, pada saat perjalanan tersebut Anak menunjukkan melihat pohon yang dekat dengan kios pada Saksi 7 lalu mereka mendekati pohon, setelah itu Saksi 7 langsung naik ke pohon disusul Anak setelah sampai atas langsung membongkar genting kios, setelah terbuka Saksi 7 masuk ke dalam disusul Anak mencari barang-barang, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold. Setelah itu Saksi 7 keluar melalui atap yang sebelumnya sudah dibongkar lalu Anak menyusul keluar juga, Setelah sampai atas genting, barang-barang yang diambil Anak diletakkan diatas genting dan mereka berdua kembali merapikan genting yang sebelumnya dibongkar, setelah genting ditata namun tidak begitu rapi lalu Saksi 7 turun terlebih dahulu lewat pohon depan kios tersebut lalu Anak menyusul juga turun ke bawah. Setelah sampai didepan kios, mereka sepakat meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam yang telah diambil karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain dan mereka kembali ke bedeng (rumah sementara) di kawasan proyek pasar Kabupaten Sragen dan menyembunyikan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawah kardus didalam bedeng (rumah sementara) kemudian Anak tidur. Sekitar pukul 00.30 WIB Anak bangun dan membangunkan Saksi 7

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengajak untuk mengambil 2 (dua) velg yang telah Anak tinggal didepan kios tetapi Saksi 7 menolak karena ngantuk;

- Bahwa Anak waktu mengambil barang yang berada di kios pasar Kabupaten Sragen tidak menggunakan alat dan sarana apapun;
- Bahwa Anak ditangkap di proyek pasar Kabupaten Sragen dengan kios milik Saksi 1 jaraknya sekitar 200 meter;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam adalah barang yang diambil anak;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak masih utuh, dan menurut keterangan Anak barang-barang yang diambil tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Anak dan Saksi 7 mengakui mengambil barang-barang tersebut dan yang mengajak anak mengambil barang-barang tersebut adalah saksi 7;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas bahwa Anak telah melakukan pencurian di Pasar Nglangon, Sragen;
- Bahwa saksi kenal Anak yang merupakan warga saksi yaitu anak dari Saudari [REDACTED] yang sekarang berumur 17 tahun 3 bulan karena saksi sebagai [REDACTED] [REDACTED] ditempat tinggal Anak;
- Bahwa Anak dirumah tinggal dengan ibu Sdri. [REDACTED] [REDACTED] serta 3 (tiga) orang adik lain bapak dengan Anak;
- Bahwa Bapak tiri Anak bekerja sebagai sopir dan jarang dirumah;
- Bahwa Anak ikut bekerja di proyek pasar Kabupaten Sragen yang jarak dari rumahnya 3 (tiga) jam perjalanan naik bus yang awalnya dulu diajak tetangga;
- Bahwa setahu saksi Anak belum pernah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Anak tidak sekolah, hanya sekolah sampai kelas 2 SD sehingga tidak bisa baca tulis karena masalah ekonomi, karena dulu sekolah masih membayar, sehingga anak memilih bekerja membantu orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak jarang bermasyarakat di kampung karena sering pergi kerja bangunan ke luar kota;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. [REDACTED] bersama Anak datang ke rumah saya, menceritakan bahwa Anak telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kios pasar Kabupaten Sragen. Mereka minta saksi untuk menjadi saksi karena saksi sebagai KADUS desa setempat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi datang ke Polres Sragen untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sehari-hari Anak dan bapak tirinya jarang dirumah karena bekerja di luar kota sehingga jarang bermasyarakat ataupun ikut kumpul dengan warga setempat;
- Bahwa sebenarnya di kampung ada kegiatan pendampingan bagi anak-anak yang belum bisa baca tulis tetapi karena Anak sering bekerja di luar kota maka tidak bisa ikut;
- Bahwa anak sering bekerja di luar kota dan hasil kerja atau gaji Anak dipakai sendiri dan sebagian diberikan ibunya untuk adik-adiknya;
- Bahwa selama ini anak bersikap baik dan belum pernah tersangkut masalah yang melanggar hukum;
- Bahwa hubungan anak dengan keluarganya baik dan saat ini Anak belajar baca tulis dari adik-adiknya yang masih bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak sejak kecil, karena Anak satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. saksi sedang ngobrol dengan Anak dirumah sementara tempat kami bekerja (bedeng), kemudian saksi mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain lalu saksi mengatakan kepada Anak "pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg)" dijawab Anak "yo aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot)", setelah itu saya bersama Anak langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Nglangon Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen dan mencari sasaran secara acak pada kios tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kios-kios Pasar, pada waktu jalan Anak menunjukkan pohon di depan kios, kemudian kami mendekat saksi langsung naik ke pohon yang dekat dengan kios di Pasar Kecamatan Sragen disusul oleh Anak, setelah sampai diatas saksi bersama Anak membongkar genteng kios setelah terbuka saksi masuk ke dalam disusul oleh Anak, Setelah didalam kios kami mencari barang-barang, saksi mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, kemudian saksi keluar melalui atap yang sebelumnya kami bongkar tersebut disusul oleh Anak, setelah kami berhasil sampai atas genteng kemudian barang-barang yang telah saksi ambil saksi letakkan diatas genteng dan kami berdua kembali merapikan genteng yang sebelumnya saksi bongkar tersebut. Setelah genteng kami tata namun tidak begitu rapi kemudian saksi turun melalui pohon depan kios disusul Anak. Setelah sampai didepan kios, kami sepakat meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain lalu kami kembali ke bedeng (rumah sementara) di kawasan proyek pasar Nglangon dan menyembunyikan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawah kardus didalam bedeng (rumah sementara) tersebut kemudian saksi tidur. Sekitar pukul 00.30 WIB. saksi dibangunkan oleh Anak diajak mengambil 2 (dua) velg yang telah saksi tinggal didepan kios tersebut tetapi saksi menolak karena sudah dalam keadaan ngantuk;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan Anak ditangkap oleh petugas Polres Sragen ditempat proyek sewaktu saksi menunggu bayaran kerja berikut barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polres Sragen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut, kalau saksi mengambil barang-barang tersebut akan saksi jual;
- Bahwa saksi dan Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan baru sekali ini melakukan perbuatan pidana, saksi mengetahui bahwa Anak belum berumur 18 tahun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam adalah barang yang saksi dan anak ambil dari kios Pasar Nglangon;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Anak ngobrol dengan Saksi 7 di rumah sementara tempat kami bekerja (bedeng), sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan "pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg) " saya jawab " yo, aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot) ". Setelah itu Anak dan Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Kabupaten Sragen, untuk mencari sasaran ;
- Bahwa kemudian Anak melihat ada pohon di depan kios dan Anak menunjukkan kepada Saksi 7 selanjutnya Anak dan Saksi 7 mendatangi kios tersebut Saksi 7 langsung naik ke pohon dan Anak mengikuti dibelakangnya. Setelah sampai atas kami langsung membongkar genteng di kios tersebut, setelah terbuka Saksi 7 masuk kedalam lalu Anak mengikuti masuk ke dalam kios tersebut melalui lubang genteng yang sama. Setelah sampai didalam kios langsung mencari barang, Anak langsung mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, kemudian Saksi 7 keluar dengan cara menaiki sebuah barang yang Anak tidak tahu karena kondisi gelap lalu kedua tangannya memegang usuk atap genteng kemudian kepala Saksi 7 keluar lebih dulu disusul badannya akhirnya bisa diatap genteng dengan mudah karena lantai 2 ke atap genteng tidak tinggi. Setelah Saksi 7 sampai diatas genteng, satu persatu barang tersebut Anak berikan menggunakan tangan kanan Anak lalu menaiki sebuah barang agar sampai ke atap yang Anak tidak tahu lalu disambut Saksi 7 yang tangannya sedikit masuk ke usuk kios tersebut hingga semua barang yang diambil berada di atap genteng. Selanjutnya Anak susul naik ke atap genteng dengan cara seperti Saksi 7 dengan menaiki sebuah barang lalu kedua tangan memegang usuk atap genteng

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kepala Anak keluar lebih dulu disusul badan Anak. Setelah sampai atas genteng barang-barang yang telah diambil diletakkan diatas genteng lalu kembali merapikan genteng yang sebelumnya dibongkar namun tidak begitu rapi, kemudian Saksi 7 turun terlebih dahulu dengan menggunakan pohon yang sebelumnya untuk naik, setelah Saksi 7 sampai di bawah lalu Anak berikan satu persatu ke Saksi 7 sampai semua barang yang diambil tersebut berada dibawah setelah itu saya susul ke bawah dengan menggunakan pohon tersebut juga. Lalu saya dan Saksi 7 sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios tersebut karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain sehingga saat pulang dengan berjalan kaki menuju bedeng saya membawa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 membawa 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold. Sesampainya dibedeng Saksi 7 masuk terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold di bawah kardus lalu Anak ikuti dengan meletakkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning ditempat yang sama lalu Anak tidur. Sekitar pukul 00.30 WIB Anak membangunkan Saksi 7 untuk mengajak mengambil 2 (dua) velg yang ditinggal didepan kios tetapi Saksi 7 menolak karena masih ngantuk;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 kami libur kerja dan tidak melakukan aktivitas apapun hingga hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Anak bersama Saksi 7 ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen ditempat proyek sewaktu Anak menunggu bayaran kerja berikut barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polres Sragen;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam adalah barang yang anak ambil dari kios Pasar [REDACTED];
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak kerja di proyek pasar Kabupaten Sragen baru sekitar 2 (dua) minggu bersama 5 (lima) orang teman sekampung karena diajak pak Eko kepala tukang;
- Bahwa yang punya ide mengambil barang adalah saksi 7 dan Anak diajak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mau diajak mengambil barang karena Anak mau mengambil knalpot untuk Anak pakai sendiri karena Anak sebelum kejadian mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Anak dirumah tinggal dengan ibu, bapak tiri dan 3 (tiga) orang adik yang semuanya sekolah;
- Bahwa Anak sekolah sampai kelas 2 SD, dan Anak tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Anak baru sekali mengambil barang milik orang lain dan belum pernah dihukum, Anak merasa takut pada saat dibawa ke Polres Sragen, dan Anak tenang ketika ibu datang menemui Anak dan Anak sudah meminta maaf pada ibu;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] [REDACTED] orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru sekali ini terlibat masalah hukum;
- Bahwa Anak tidak bisa baca tulis, sekolah hanya sampai kelas 2 SD, dan selanjutnya Anak bekerja membantu orang tua;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa keluarga sudah meminta kepada korban dan korban memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa mohon agar Anak tidak dihukum karena orang tua masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak, agar Anak menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning;
2. 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold;
3. 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold;
4. 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Anak ngobrol dengan Saksi 7 dirumah sementara tempat mereka bekerja

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bedeng), sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan " pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg) " dan Anak jawab " yo, aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot) ". Setelah itu Anak dan Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Nglangon Kabupaten Sragen, untuk mencari sasaran ;

- Bahwa kemudian Anak melihat ada pohon di depan kios dan Anak menunjukkan kepada Saksi 7 selanjutnya Anak dan Saksi 7 mendatangi kios tersebut Saksi 7 langsung naik ke pohon dan Anak mengikuti dibelakangnya. Setelah sampai atas kami langsung membongkar genteng di kios tersebut, setelah terbuka Saksi 7 masuk kedalam lalu Anak mengikuti masuk ke dalam kios tersebut melalui lubang genteng yang sama. Setelah sampai didalam kios langsung mencari barang, Anak langsung mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, kemudian Saksi 7 keluar dengan cara menaiki sebuah barang yang Anak tidak tahu karena kondisi gelap lalu kedua tangannya memegang usuk atap genteng kemudian kepala Saksi 7 keluar lebih dulu disusul badannya akhirnya bisa diatap genteng dengan mudah karena lantai 2 ke atap genteng tidak tinggi. Setelah Saksi 7 sampai diatas genteng, satu persatu barang tersebut Anak berikan menggunakan tangan kanan Anak lalu menaiki sebuah barang agar sampai ke atap yang Anak tidak tahu lalu disambut Saksi 7 yang tangannya sedikit masuk ke usuk kios tersebut hingga semua barang yang diambil berada di atap genteng. Selanjutnya Anak susul naik ke atap genteng dengan cara seperti Saksi 7 dengan menaiki sebuah barang lalu kedua tangan memegang usuk atap genteng kemudian kepala Anak keluar lebih dulu disusul badan Anak. Setelah sampai atas genteng barang-barang yang telah diambil diletakkan diatas genteng lalu kembali merapikan genteng yang sebelumnya dibongkar namun tidak begitu rapi, kemudian Saksi 7 turun terlebih dahulu dengan menggunakan pohon yang sebelumnya untuk naik, setelah Saksi 7 sampai di bawah lalu Anak berikan satu persatu ke Saksi 7 sampai semua barang yang diambil tersebut berada dibawah setelah itu Anak susul ke bawah dengan menggunakan pohon tersebut juga. Lalu Anak dan Saksi 7 sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios tersebut karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain sehingga saat pulang dengan berjalan kaki menuju bedeng Anak membawa 1 (satu) pasang shock breaker merk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 membawa 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold. Sesampainya dibedeng Saksi 7 masuk terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold di bawah kardus lalu Anak ikuti dengan meletakkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning ditempat yang sama lalu Anak tidur. Sekitar pukul 00.30 WIB Anak membangunkan Saksi 7 untuk mengajak mengambil 2 (dua) velg yang ditinggal didepan kios tetapi Saksi 7 menolak karena masih mengantuk;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban 1 datang ke kios miliknya di pasar Kabupaten Sragen untuk berjualan variasi sepeda motor, setelah sampai di depan kios saksi 1 melihat 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam berada di depan kios, saat itu saksi 1 mengira 2 (dua) buah velg tersebut ketinggalan lalu saksi 1 mengambil velg tersebut dan meletakkan digantungan depan kios kemudian saksi 1 membuka kios untuk berjualan. Sekitar pukul 12.00 WIB waktu mau mengambil barang yang ada diruang atas, saksi 1 naik dan melihat ada genteng yang berserakan, lalu saksi ngecek rekaman CCTV dan ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal telah masuk kedalam kios dan mengambil beberapa barang yang berada didalamnya. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi 1 melaporkan ke Polres Sragen;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi 7 ditangkap oleh anggota polisi Polres Sragen pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat proyek pembangunan Pasar [REDACTED];
- Bahwa barang yang diambil Anak dan saksi 7 adalah 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam;
- Bahwa Anak dan saksi 7 mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi 1;
- Bahwa yang punya ide mengambil barang adalah saksi 7 dan Anak mau diajak untuk mengambil barang;
- Bahwa Anak mau diajak mengambil barang karena Anak mau mengambil knalpot untuk Anak pakai sendiri karena Anak sebelum kejadian mempunyai sepeda motor;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang Anak yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Anak tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Anak bernama [REDACTED] adalah Anak yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, dan barang tersebut bukan kepunyaan pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Anak ngobrol dengan Saksi 7 di rumah sementara tempat mereka bekerja (bedeng), sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan "pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg) " Anak jawab " yo, aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot) ". Setelah itu Anak dan Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Kabupaten Sragen, untuk mencari sasaran, kemudian Anak melihat ada pohon di depan kios dan Anak menunjukkan kepada Saksi 7 selanjutnya Anak dan Saksi 7 mendatangi kios tersebut Saksi 7 langsung naik ke pohon dan Anak mengikuti dibelakangnya. Setelah sampai atas kami langsung membongkar genteng di kios tersebut, setelah terbuka Saksi 7 masuk kedalam lalu Anak mengikuti masuk ke dalam kios tersebut melalui lubang genteng yang sama. Setelah sampai didalam kios langsung mencari barang, Anak langsung mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, kemudian Saksi 7 keluar dengan cara menaiki sebuah barang yang Anak tidak tahu karena kondisi gelap lalu kedua tangannya memegang usuk atap genteng kemudian kepala Saksi 7 keluar lebih dulu disusul badannya akhirnya bisa diatap genteng dengan mudah karena lantai 2 ke atap genteng tidak tinggi. Setelah Saksi 7 sampai diatas genteng, satu persatu barang tersebut Anak berikan menggunakan tangan kanan Anak lalu menaiki sebuah barang agar sampai ke atap yang Anak tidak tahu lalu disambut Saksi 7 yang tangannya sedikit masuk ke usuk kios tersebut hingga semua barang yang diambil berada di atap genteng. Selanjutnya Anak susul naik ke atap genteng dengan cara seperti Saksi 7 dengan menaiki sebuah barang lalu kedua tangan memegang usuk atap genteng kemudian kepala Anak keluar lebih dulu disusul badan Anak. Setelah sampai atas genteng barang-barang yang telah diambil diletakkan di atas genteng lalu kembali merapikan genteng yang sebelumnya dibongkar namun tidak begitu rapi, kemudian Saksi 7 turun terlebih dahulu dengan menggunakan pohon yang sebelumnya untuk naik, setelah Saksi 7 sampai di bawah lalu Anak berikan satu persatu ke Saksi 7 sampai semua barang yang diambil tersebut berada dibawah setelah itu saya susul ke bawah dengan menggunakan pohon tersebut juga. Lalu Anak dan Saksi 7 sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios tersebut karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain sehingga saat



pulang dengan berjalan kaki menuju bedeng Anak membawa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 membawa 1 (satu) buah) swing arm merk B PRO warna gold. Sesampainya dibedeng Saksi 7 masuk terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold di bawah kardus lalu Anak ikuti dengan meletakkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning ditempat yang sama lalu Anak tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi 7 merupakan perbuatan mengambil karena Anak dan saksi 7 telah memindahkan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dari tempat semula di dalam kios saksi 1 dibawa keluar dari Kios dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, dan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold diletakkan dibawah pohon di depan Kios sedangkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawa Anak dan saksi 7 ke rumah bedeng di proyek Pasar [REDACTED] dan menyembunyikan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dibawah kardus di dalam bedeng tempat Anak dan saksi 7 tinggal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold yang diambil oleh Anak bersama dengan saksi 7 tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi 1 dan bukan kepunyaan Anak maupun saksi 7;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat bahwa Anak telah mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur adalah si pelaku memiliki tujuan untuk memiliki sesuatu barang dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa setelah Anak dan saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER



warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dan Anak meletakkan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, dan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold di bawah pohon di depan Kios karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain sedangkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold disembunyikan dibawah kardus di dalam rumah bedeng tempat Anak dan saksi 7 tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya tujuan Anak mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, adalah untuk digunakan sendiri sedangkan tujuan saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa perbuatan yang Anak lakukan tersebut bertujuan untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya Anak berniat untuk menggunakannya sendiri untuk dipasang di sepeda motor Anak dan perbuatan itu dilakukan oleh Anak tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi 1, dengan demikian hal ini merupakan perbuatan melanggar aturan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut dan hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yang ditaksir sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Anak ngobrol dengan Saksi 7 dirumah bedeng tempat mereka bekerja, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi 7 mengatakan " pek aku arep golek pelek (pek aku mau mencari velg) " Anak jawab " yo, aku yo arep golek knalpot (ya aku juga mau mencari knalpot) ". Setelah itu Anak dan Saksi 7 langsung berjalan kaki menuju ke area kios di Pasar Kabupaten Sragen, untuk mencari sasaran, kemudian Anak melihat ada pohon di depan kios dan Anak menunjukkan kepada Saksi 7 selanjutnya Anak dan Saksi 7 mendatangi kios tersebut Saksi 7 langsung naik ke pohon dan Anak mengikuti dibelakangnya. Setelah sampai atas kami langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar genteng di kios tersebut, setelah terbuka Saksi 7 masuk kedalam lalu Anak mengikuti masuk ke dalam kios tersebut melalui lubang genteng yang sama. Setelah sampai didalam kios langsung mencari barang, Anak langsung mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold, kemudian Saksi 7 keluar dengan cara menaiki sebuah barang yang Anak tidak tahu karena kondisi gelap lalu kedua tangannya memegang usuk atap genteng kemudian kepala Saksi 7 keluar lebih dulu disusul badannya akhirnya bisa diatap genteng dengan mudah karena lantai 2 ke atap genteng tidak tinggi. Setelah Saksi 7 sampai diatas genteng, satu persatu barang tersebut Anak berikan menggunakan tangan kanan Anak lalu menaiki sebuah barang agar sampai ke atap yang Anak tidak tahu lalu disambut Saksi 7 yang tangannya sedikit masuk ke usuk kios tersebut hingga semua barang yang diambil berada di atap genteng. Selanjutnya Anak susul naik ke atap genteng dengan cara seperti Saksi 7 dengan menaiki sebuah barang lalu kedua tangan memegang usuk atap genteng kemudian kepala Anak keluar lebih dulu disusul badan Anak. Setelah sampai atas genteng barang-barang yang telah diambil diletakkan di atas genteng lalu kembali merapikan genteng yang sebelumnya dibongkar namun tidak begitu rapi, kemudian Saksi 7 turun terlebih dahulu dengan menggunakan pohon yang sebelumnya untuk naik, setelah Saksi 7 sampai di bawah lalu Anak berikan satu persatu ke Saksi 7 sampai semua barang yang diambil tersebut berada dibawah setelah itu Anak menyusul ke bawah dengan menggunakan pohon tersebut juga. Lalu Anak dan Saksi 7 sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios tersebut karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain sehingga saat pulang dengan berjalan kaki menuju bedeng Anak membawa 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning sedangkan Saksi 7 membawa 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold. Sesampainya dibedeng Saksi 7 masuk terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold di bawah kardus lalu Anak ikuti dengan meletakkan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas terlihat adanya kesepakatan antara Anak dengan Saksi 7 untuk mengambil onderdil sepeda motor dan Anak bekerjasama dengan Saksi 7 dengan cara setelah sampai di atap kios Anak bersama-sama membuka genteng kemudian masuk ke dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Kios dan setelah selesai mengambil barang di dalam Kios saksi 7 keluar melalui atap terlebih dahulu lalu Anak menyerahkan barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold kepada saksi 7 yang sudah diatas genting secara bergantian lalu Anak keluar dengan memanjat atap setelah itu Anak dan Saksi 7 mengembalikan genteng ke posisi semula sehingga tertutup lalu saksi 7 turun melalui pohon terlebih dahulu kemudian Anak menyerahkan barang kepada saksi 7 yang sudah ada di bawah. Meskipun masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri akan tetapi dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat adanya kerjasama Anak dengan Saksi 7, hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk sampai pada barang-barang yang akan diambil tersebut Anak bersama dengan Saksi 7 memanjat pohon yang ada di depan Kios Onderdil sepeda motor milik saksi 1 dan setelah sampai di atap Kios Anak dan Saksi 7 membongkar genting agar Anak bisa masuk ke dalam Kios, dan setelah berhasil masuk Anak dan Saksi 7 turun ke lantai 1 tempat onderdil sepeda motor disimpan, kemudian saksi 7 mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dan Anak mengambil 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam, 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning, kemudian saksi 7 keluar melalui atap yang sebelumnya sudah dibongkar tersebut disusul oleh Anak, setelah kami berhasil sampai atas genting kemudian barang-barang yang telah saksi 7 ambil dan letakkan diatas genting, lalu Anak dan Saksi 7 kembali merapikan genting yang sebelumnya dibongkar tersebut. Setelah genting dikembalikan namun tidak begitu rapi kemudian Anak dan Saksi 7 turun melalui pohon depan kios disusul Anak, setelah sampai didepan kios, Anak dan Saksi 7 sepakat meninggalkan 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam dibawah pohon depan kios karena terlalu besar dan takut ketahuan orang lain lalu Anak dan Saksi 7 kembali ke bedeng (rumah sementara) di kawasan proyek pasar [REDACTED] dan menyembunyikan 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning dan 1 (satu) buah



swing arm merk B PRO warna gold dibawah kardus didalam bedeng (rumah sementara) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa Anak untuk dapat mengambil 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold dan 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold dilakukan dengan cara memanjat pohon yang ada di depan kios sehingga mudah sampai di atap dan terdakwa membongkar genting kios onderdil sepeda motor supaya bisa masuk ke dalam kios, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu berpikir dan menjawab setiap pertanyaan Hakim dengan baik, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru akan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Menimbang, bahwa salah satu penyelesaian perkara pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melakukan musyawarah yang mengutamakan pada penyembuhan rasa sakit hati karena kerugian yang diderita korban, pemulihan keadaan pelaku dan korban dengan rasa memaafkan dari korban sebagai pihak yang dirugikan dan permintaan maaf pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana dan adanya rasa penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pihak korban yaitu saksi 1 menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak, dan mengharapkan Anak dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga Anak dan orang tuanya menyatakan telah meminta maaf kepada korban atas perbuatan Anak dan hal tersebut telah tertuang dalam surat perdamaian yang ditandatangani orang tua Anak dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati yang merekomendasikan agar Hakim memberikan putusan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan pelayanan masyarakat dapat menanamkan rasa tanggungjawab dan memberikan efek jera kepada Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak memiliki pendidikan yang rendah tidak lulus SD sehingga tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu;
- Anak mempunyai keinginan untuk memiliki aksesoris motor dan karena diajak temannya untuk mengambil aksesoris motor Anak langsung mau dan lingkungan pergaulan anak kurang baik dan cenderung ke arah negatif;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap dapat diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan, dan berharap Anak memperoleh pelajaran dari proses hukum yang dijalannya sehingga berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- Korban sudah memaafkan Anak dan sudah ada surat perjanjian damai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan menuntut agar Anak dikenakan dengan Peringatan, dan Permohonan/Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum, serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana harus lebih memperhatikan pada pemulihan keadaan bahwa korban telah memaafkan perbuatan Anak, barang-barang yang telah diambil Anak masih dalam keadaan seperti semula belum berubah, dan Anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah, dan Anak mau mengambil barang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ajakan orang dewasa dan karena kurangnya pendidikan Anak tidak mampu berpikir jauh akan akibat dari perbuatannya tersebut, dan terhadap kesalahannya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Anak telah menjalani proses hukum yang mana proses hukum ini telah membuat anak menjadi takut dan diharapkan proses hukum ini dapat membuat Anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, Anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada korban, dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak yang masih ada keinginan untuk merubah perilakunya dan Hakim juga mempertimbangkan keinginan Anak untuk merubah keadaannya yang tidak bisa membaca dan menulis dengan belajar membaca dan menulis dan tetap bisa bekerja membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan/ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan keinginan orang tua Anak yang mengharapkan agar Anak tidak dihukum karena orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya serta bersedia untuk mengusahakan Anak bisa membaca dan menulis serta Anak dapat tetap bisa bekerja dan orangtua juga telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan tindakan berupa penyerahan kembali Anak kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dididik adalah hal yang terbaik bagi kepentingan Anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning
- 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold
- 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold.
- 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam

Yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama 7 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 7;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan perbuatan Anak (surat perdamaian terlampir) dalam berkas perkara;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dididik;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang shock breaker merk CRAZO warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah swing arm merk B PRO warna gold;
 - 1 (satu) buah velg motor merk ROSSI warna gold;
 - 1 (satu) buah velg motor merk POWER warna hitam;di pergunakan perkara lain atas nama Saksi 7;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak serta Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn